



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt. 39 Rw. 12 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, dibawah Register Nomor 903/Pdt.G/SK/2024/PN.PLG, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 21 Agustus 2024, 2 September 2024 dan 11 September 2024 Tergugat tidak hadir ataupun menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan jika telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat Pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 202/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan perkara Nomor 202/Pdt.G/2024/PN.Plg dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H. dan Harun Yulianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 19 September 2024** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maulana Malik, S.H. Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maulana Malik, S.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	72.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp.	24.000,00
5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	14.000,00
6. PNBP Putusan	Rp.	20.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
8. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
9. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
10. Redaksi	Rp.	10.000,00
11. Materai	Rp.	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)